IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN DESA ANABANNAE, KECAMATAN PITU RIAWA, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Putri Regina[1], Andi Uceng[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia
Email: putryy436@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip *good governance* dan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, serta menguji hubungan pengaruh antara kedua variabel tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 65 responden. Informasi dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,666, nilai t sebesar 8,255, dan nilai signifikansi yang dilaporkan sebesar 0,000. Temuan tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara penerapan prinsip *good governance* dan kualitas pelayanan publik. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,520 mengindikasikan bahwa model menjelaskan 52% variasi kualitas pelayanan publik, sementara 48% lainnya berkaitan dengan faktor di luar model penelitian. Hasil ini menegaskan pentingnya tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, efektif, dan berlandaskan aturan dalam mendukung pelayanan di tingkat desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Pelayanan Publik.

Abstract

This study examines the implementation of good governance principles and public service quality in the Anabannae Village Government, Pitu Riawa District, Sidenreng Rappang Regency, and tests the relationship between the two variables. A quantitative approach was applied with 65 respondents. Data were gathered through observation, a literature review, and questionnaires, then examined using descriptive statistics and simple linear regression. The analysis produced a regression coefficient of 0.666, a t-statistic of 8.255, and a reported significance value of 0.000. These results indicate a positive and statistically significant effect of good governance implementation on public service quality. The coefficient of determination (R^2) was 0.520, meaning that the model accounted for 52% of the variation in public service quality, while the remaining 48% was associated with factors outside the model. The findings underline the importance of transparent, accountable, participatory, effective, and rule-based governance in supporting village-level public services.

***Keywords**: Good Governance, Quality of Public Services, Village Government Public Servies.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga. Layanan tersebut dapat berupa urusan administratif, penyediaan barang, maupun jasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rodiyah et

al. (2021) membahas pentingnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan mutu pelayanan sebagai bagian penting dari kewajiban penyelenggara kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan tidak cukup dinilai dari tersedianya prosedur, tetapi juga dari bagaimana prosedur itu dijalankan dan dirasakan oleh penerima layanan.

Dalam praktik pemerintahan, kualitas layanan berkaitan erat dengan tata kelola yang mendasarinya. Prinsip *good governance* mencakup keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, pelibatan masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu membangun proses pelayanan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, informasi yang sulit diakses, prosedur yang tidak dipahami warga, dan respons yang kurang memadai berpotensi menimbulkan jarak antara harapan masyarakat dan pengalaman mereka ketika mengurus kebutuhan administratif.

Tantangan penyelenggaraan pelayanan juga perlu dilihat dalam konteks pemerintahan desa. Sebagai unit pemerintahan yang dekat dengan kehidupan warga, pemerintah desa berhadapan langsung dengan beragam kebutuhan administratif dan sosial. Kondisi tersebut menuntut aparatur untuk memahami prosedur, memberikan informasi yang dapat dipahami, dan memperlakukan pengguna layanan secara adil. Mozin & Isa (2023) menekankan perlunya optimalisasi layanan dalam tata kelola pemerintahan desa, sementara Pamungkas & Jakfar (2022) menyoroti peran kinerja aparatur dalam efektivitas pelayanan.

Pemerintahan Desa Anabannae di Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, menjadi lokasi yang relevan untuk menelaah hubungan tata kelola dan kualitas layanan. Berdasarkan observasi peneliti pada 12 Desember 2025, penelitian ini berangkat dari perhatian terhadap pelaksanaan pelayanan yang perlu dikaji melalui data lapangan, bukan hanya melalui standar normatif. Pengamatan awal tersebut menjadi dasar untuk menilai bagaimana prinsip tata kelola diterapkan dan bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang diterima.

Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan publik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur kedudukan dan peran pemerintahan desa. Kedua kerangka tersebut menunjukkan bahwa layanan desa perlu diselenggarakan secara teratur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Standar pelayanan dan prosedur operasional dapat membantu memberi kepastian mengenai persyaratan, tahapan, waktu, biaya, serta hasil layanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan prinsip good governance, menilai kualitas pelayanan publik, serta menguji pengaruh penerapan prinsip tersebut terhadap kualitas pelayanan di Pemerintahan Desa Anabannae. Secara akademik, kajian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai tata kelola dan pelayanan pada tingkat desa. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperkuat keterbukaan informasi, pertanggungjawaban aparatur, partisipasi warga, dan efektivitas proses pelayanan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab mendasar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Pada tingkat pemerintahan desa, pelayanan publik memiliki kedudukan penting karena pemerintah desa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dalam memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, mutu pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan

pelayanan tersebut juga perlu berlandaskan nilai amanah dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subḥānahu wa Ta'ālā dalam Surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis bagi aparatur untuk memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, memenuhi hak masyarakat, serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penyelesaian urusan administratif, tetapi juga mencakup integritas, keadilan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani warga.

Mozin et al. (2023) menjelaskan bahwa pelayanan publik di tingkat desa mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, antara lain administrasi kependudukan, perizinan, administrasi sosial, dan pelayanan dasar lainnya. Penyelenggaraan layanan tersebut tidak cukup hanya didukung oleh prosedur administratif, tetapi juga memerlukan kemampuan aparatur dalam mengenali kebutuhan warga dan memberikan pelayanan secara tepat, cepat, serta adil. Sejalan dengan hal tersebut, Pamungkas et al. (2023) mengemukakan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa berkaitan dengan kinerja aparatur, terutama kedisiplinan, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan. Apabila unsur-unsur tersebut terlaksana dengan baik, pelayanan berpotensi meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa.

Secara normatif, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Landasan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kedudukan dan peran desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Kedua regulasi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan publik tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan warga.

Salah satu instrumen yang mendukung keteraturan penyelenggaraan pelayanan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur agar setiap tahapan pelayanan dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di dalamnya dapat diatur prosedur dan persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya apabila dikenakan, serta bentuk hasil layanan yang diterima masyarakat. Kejelasan prosedur tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pelayanan dan aparatur memiliki acuan dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur pentingnya penetapan standar pelayanan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam praktik pemerintahan desa, penerapan SOP yang jelas dan pelaksanaan standar pelayanan secara konsisten dapat mendukung kepastian prosedur, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban aparatur. Hal tersebut sejalan dengan penerapan prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Dengan adanya pedoman pelayanan yang

jelas, masyarakat diharapkan dapat memahami persyaratan dan tahapan yang harus dilalui, sementara aparatur memiliki dasar untuk memberikan pelayanan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, penerapan prinsip good governance menjadi aspek penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Desa Anabannae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua variabel utama. Variabel bebas (X) adalah implementasi prinsip good governance, sedangkan variabel terikat (Y) adalah kualitas pelayanan publik. Indikator setiap variabel diukur melalui kuesioner dengan skala Likert sehingga tanggapan responden dapat diolah secara numerik. Jumlah responden yang dianalisis sebanyak 65 orang.

Data dikumpulkan melalui observasi, studi kepustakaan, dan penyebaran kuesioner. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai konteks pelayanan, studi kepustakaan menyediakan dasar konseptual dan regulatif, sedangkan kuesioner menghimpun penilaian responden terhadap variabel penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan teknik pengumpulan data sebagai langkah sistematis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian.

Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Statistik deskriptif digunakan untuk merangkum sebaran skor, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, serta standar deviasi. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengujian hipotesis mengacu pada nilai t dan signifikansi, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat proporsi variasi kualitas pelayanan yang dapat dijelaskan oleh model.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip *good governance* berkaitan dengan kualitas pelayanan publik karena menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan adil. Penelitian ini menganalisis hubungan kedua variabel tersebut melalui data kuesioner dari 65 responden dengan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana.

Tabel. 1 Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_X	65	28	45	38.92	3.271
TOTAL_Y	65	27	45	39.14	3.020
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS.

Berdasarkan Tabel 1, variabel *Good Governance* memperoleh nilai rata-rata 38,92, sedangkan kualitas pelayanan publik sebesar 39,14. Data dari seluruh 65 responden tercatat valid untuk kedua variabel.

Tabel 2. Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.231	3.149		4.201	.000
	TOTAL_X	.666	.081	.721	8.255	.000

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Data Primer Diolah Menggunakan SPSS.

Hasil uji t menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,666, nilai t hitung sebesar 8,255, dan signifikansi di bawah 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.

Tabel 3. Uji f

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	303.317	1	303.317	68.140	.000[b]
	Residual	280.437	63	4.451		
	Total	583.754	64			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS.

Hasil uji F memperoleh nilai 68,140 dengan signifikansi di bawah 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik dalam menjelaskan hubungan antara implementasi prinsip *good governance* dan kualitas pelayanan publik. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,520 menunjukkan bahwa 52% variasi kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan oleh implementasi prinsip *good governance*, sedangkan 48% sisanya tidak dijelaskan oleh model penelitian. Secara keseluruhan, hasil analisis mendukung adanya pengaruh positif dan signifikan implementasi prinsip *good governance* terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Desa Anabannae.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Desa Anabannae. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin baik penerapan prinsip tata kelola pemerintahan, semakin baik pula kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Pengaruh tersebut tercermin dari koefisien regresi sebesar 0,666, nilai t hitung sebesar 8,255, dan signifikansi $p < 0,001$. Dengan demikian, setiap peningkatan satu satuan penerapan good governance secara statistik berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar 0,666 satuan.

Secara substantif, hasil tersebut menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga oleh bagaimana pemerintahan desa dikelola. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan menjadi landasan penting dalam membangun sistem pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan proses pelayanan berlangsung secara terbuka, memiliki standar pertanggungjawaban, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh pelayanan tanpa diskriminasi.

Hubungan antara penerapan good governance dan kualitas pelayanan publik dapat dijelaskan melalui perspektif tata kelola pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. World Bank (1992) menjelaskan bahwa governance berkaitan dengan cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur berdasarkan terlaksananya fungsi administratif, tetapi juga berdasarkan kualitas pengelolaan kewenangan dan sumber daya untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan. Akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan pelayanan. Sementara itu, partisipasi masyarakat memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, kritik, dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Ketiga prinsip tersebut menjadi mekanisme penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan responsivitas pemerintah desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Budiawan dan Nuryati (2022) yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dengan kualitas pelayanan publik. Penelitian tersebut dilakukan secara kuantitatif terhadap 96 responden di Kota Bekasi. Hasilnya memperlihatkan bahwa ketiga prinsip good governance berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Journal of Accounting and Finance Management

Selain itu, Lionandiva dan Triandi (2022) melalui penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menemukan bahwa penerapan prinsip good governance secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Meskipun secara parsial tidak semua prinsip menunjukkan pengaruh yang signifikan, penelitian tersebut menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan secara terpadu. Hasil penelitian di Desa Anabannae memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan good governance secara keseluruhan terhadap kualitas pelayanan publik.

Hasil penelitian juga dapat dipahami melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang berperan penting dalam menciptakan pelayanan yang dapat dipercaya. Ketika aparatur desa menyampaikan informasi secara terbuka dan menjalankan tugas berdasarkan prosedur yang jelas, masyarakat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepercayaan, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Sofyani et al. (2020), dalam penelitian mengenai pemerintah daerah di Surabaya, menjelaskan keterkaitan tata kelola teknologi informasi dengan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan transparansi. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola teknologi informasi yang efektif dapat menjadi mekanisme pendukung untuk memperkuat kualitas pelayanan dan keterbukaan pemerintahan. Dengan demikian, dalam konteks Desa Anabannae, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem administrasi digital dan penyampaian informasi pelayanan melalui media komunikasi desa, dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat penerapan good governance.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat memiliki arti penting karena pelayanan publik pada dasarnya harus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan warga. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengevaluasi pelayanan memungkinkan pemerintah desa memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat secara lebih tepat. UNDP (1997) menempatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia dan tata kelola demokratis.

Prinsip efektivitas dan keadilan juga menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan aparatur desa menyelesaikan kebutuhan masyarakat secara tepat waktu, tepat prosedur, dan sesuai tujuan pelayanan. Sementara itu, keadilan menuntut agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. OECD (2022) menegaskan pentingnya membangun pelayanan publik yang mudah diakses, etis, adil, berorientasi pada kebutuhan pengguna, serta didukung akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, penerapan prinsip good governance tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap peraturan. Prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dalam perilaku aparatur, mekanisme pelayanan, keterbukaan informasi, dan perlakuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menjadi landasan bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di tingkat pemerintahan desa.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,520. Artinya, penerapan good governance mampu menjelaskan 52% variasi kualitas pelayanan publik,

sedangkan 48% lainnya berkaitan dengan faktor-faktor di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa good governance merupakan salah satu faktor penting dalam menjelaskan kualitas pelayanan publik, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik antara lain kompetensi aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, serta kepastian standar operasional pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Anabannae perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas pelayanan.

Dari perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini mengandung implikasi bahwa pemerintah desa perlu menempatkan penerapan good governance sebagai bagian integral dari upaya reformasi pelayanan publik. Transparansi perlu diwujudkan melalui penyediaan informasi pelayanan yang mudah diakses; akuntabilitas melalui mekanisme pertanggungjawaban kinerja aparatur; partisipasi melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan; efektivitas melalui penyederhanaan prosedur; serta keadilan melalui pemberian pelayanan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembuktian empiris bahwa penerapan prinsip good governance memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas pelayanan publik pada tingkat pemerintahan desa. Hasil ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan yang mendasarinya.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi Pemerintahan Desa Anabannae. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat transparansi melalui penyediaan informasi yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya pelayanan. Kedua, akuntabilitas aparatur perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala. Ketiga, partisipasi masyarakat perlu diperluas dengan menyediakan saluran pengaduan, forum konsultasi, dan ruang penyampaian aspirasi. Keempat, efektivitas dan keadilan pelayanan harus diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur serta pemberian pelayanan yang setara kepada seluruh masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif good governance bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Penerapan prinsip tata kelola yang baik bukan sekadar instrumen untuk menciptakan pemerintahan yang tertib secara administratif, melainkan juga mekanisme untuk membangun pemerintahan desa yang responsif, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, semakin konsisten prinsip good governance diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, semakin besar peluang terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Namun, peningkatan kualitas pelayanan tetap memerlukan dukungan faktor lain, terutama kompetensi aparatur, ketersediaan fasilitas, dan kapasitas kelembagaan desa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 65 responden, skor rata-rata implementasi prinsip good governance tercatat sebesar 38,92, sedangkan rata-rata kualitas pelayanan publik sebesar 39,14. Hasil regresi linear sederhana menunjukkan koefisien sebesar 0,666, nilai t sebesar 8,255, dan signifikansi yang dilaporkan 0,000 ($p < 0,001$). Dengan demikian, terdapat pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara implementasi prinsip good governance dan kualitas pelayanan publik di Pemerintahan Desa Anabannae. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,520 menunjukkan bahwa model menjelaskan 52% variasi kualitas pelayanan publik, sedangkan 48% sisanya berada di luar penjelasan model. Temuan ini mendukung pentingnya penerapan tata kelola yang terbuka, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan sesuai aturan. Pemerintah desa disarankan mempertahankan praktik tata kelola yang sudah

berjalan serta melakukan evaluasi rutin terhadap prosedur dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan

DAFTAR PUSTAKA

Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6*(1), 145-152.

Pratiwi, S. W., Wilujeng, F. A., & Wicitra, J. S. (2025). Implementasi Good governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Penataran. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2*(4).

Rodiyah, I., & Sukmana, H. (2021). Pengembangan Kapasistas SDM Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *PUBLISIA, 6*(1), 32-41.

Mozin, S. Y., & Isa, R. (2023). Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1*(4), 150-155.

Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *JURNAL PARADIGMA MADANI: Ilmu Sosial, Politik dan Agama, 9*(1), 13-24.

Budiawan, F. P., & Nuryati, T. (2022). Understanding the implementation of good government governance (GGG) on the quality of public services. *Journal of Accounting and Finance Management, 3*(3), 105–120. https://doi.org/10.38035/jafm.v3i3.99

Lionandiva, G., & Triandi, T. (2022). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 10*(3), 607–616. https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1604

OECD. (2022). *OECD good practice principles for public service design and delivery in the digital age*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/2ade500b-en

Sofyani, H., Riyadh, H. A., Fahlevi, H., & Ardito, L. (2020). Improving service quality, accountability and transparency of local government: The intervening role of information technology governance. *Cogent Business & Management, 7*(1), 1735690. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1735690

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Human development report 1997: Human development to eradicate poverty*. Oxford University Press.

World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-2094-7